



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR. 315 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PULOSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pulosari Nomor 0004/PP.04.1-BA/32.02.18.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PULOSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PULOSARI

Ttd.

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SUDARNA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR. 315 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PULOSARI KECAMATAN
KALAPANUNGGAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PULOSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS	RT	RW
1	IWAN RUSWANDI	Laki-laki	1	Kp. Ciseupan	18	7
2	SANTI SUSANTI	Perempuan	2	Kp. Ciseupan	19	7
3	SISKA SELVIANA	Perempuan	3	Kp. Ciseupan	21	7
4	RADIN MUHAMAD ZEIN	Laki-laki	4	Kp. Bojonggintung	22	8
5	RIYANDI	Laki-laki	5	Kp. Bojonggintung	24	8
6	YUDHI ILHANDI	Laki-laki	6	Kp. Cibojong	26	9
7	LUSI ADIYANTI	Perempuan	7	Kp. Cibojong	26	9
8	ASEP BADEN	Laki-laki	8	Kp. Cibojong	38	10
9	NIDA FADHILA	Perempuan	9	Kp. Cibojong	38	10
10	PIATUL MUKTI	Laki-laki	10	Kp. Nanggerang	30	10
11	ALWI GIMNASTIAR	Laki-laki	11	Kp. Nanggerang	30	10
12	RISMAN HILMAWAN	Laki-laki	12	Kp. Nanggerang	29	10
13	INDANG RISMAWAN	Laki-laki	13	Kp. Nanggerang	29	10
14	ELLY YULIANTI	Perempuan	14	Kp. Nanggerang	29	10
15	ROHMAT HIDAYAT	Laki-laki	15	Kp. Nanggerang	10	5
16	AMAT LAVENDER	Laki-laki	16	Kp. Nanggerang	11	4
17	YUDI PERMANA	Laki-laki	17	Kp. Cigoong	34	5
18	ASEP NURYANA	Laki-laki	18	Kp. Cigoong	15	5
19	RIANDI	Laki-laki	19	Kp. Cigoong	34	5
20	HETI	Perempuan	20	Kp. Cigoong	34	5
21	GANJAR	Laki-laki	21	Kp. Cigoong	14	1
22	TATI ANITA	Perempuan	22	Kp. Raksamala	33	1
23	WIGUNA YUSUF BUDIMAN	Laki-laki	23	Kp. Pasir Pari	32	1

24	SUMITRA	Laki-laki	24	Kp. Limus Amis	2	1
25	REVIN KURNIAWAN	Laki-laki	25	Kp. Limus Amis	2	1
26	INA MARLINA	Perempuan	26	Kp. Limus Amis	4	2
27	RINDA NOVIANTI	Perempuan	27	Kp. Limus Amis	5	2
28	ARIPIN	Laki-laki	28	Kp. Limus Amis	41	3
29	HERNI	Perempuan	29	Kp. Cikunten	7	3
30	SITI AMINAH	Perempuan	30	Kp. Pasir Oa	6	2
31	WIHANDA	Laki-laki	31	Kp. Pasir Oa	6	2
32	DIAN SAPUTRA	Laki-laki	32	Kp. Pasir Oa	6	2

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA PULOSARI

Ttd.

SUDARNA